



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
NOMOR : 02 /HK.03.1- Kpt/7404/KPU-Kab/1/2022**

**TENTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2022.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Memerhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo  
Pada tanggal 18 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
KETUA,

TTD

BURHAN

Salinan sesuai aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
Kasubag Hukum,



Azhar

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
 NOMOR : 02 /HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/I/2022  
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN  
 ANGGARAN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	Pengarah	Ketua KPU Kab. Buton	Burhan, S.Si.,M.Sc
		Anggota KPU Kab. Buton	Hikarni Ali, S.Kom
		Anggota KPU Kab. Buton	Rahmatia, S.K.M.,M.Si
		Anggota KPU Kab. Buton	Masgar, ST
		Anggota KPU Kab. Buton	Mansur Maora, SP
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kab. Buton	Kamaruddin, S.Pd
3.	Ketua	Ka Sub Bag Hukum	Azhar, SH
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Ka Sub Bag.	1. Burhan, S.Si.,M.Sc 2. Hikarni Ali, S.Kom 3. Rahmatia, S.K.M.,M.Si 4. Masgar, ST 5. Mansur Maora, SP 6. Kamaruddin, S.Pd 7. Catur Cahyo BS, S.ST 8. Azhar, SH 9. Awaluddin, SH. M.IP 10. Ade Irwan Saleh, S.IP
5.	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	1. La Ode Justam Faizal, A.Md.,A.AL 2. Hasriman Danaosa Pomili, S.Sos
		Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	1. La Siaga, S.ST 2. La Ode Aswan, SE
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	1. Muhammad Guntur, S.Ip 2. Safirman 3. Muhammad Kamal Saleh, SH
		Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1. La Ode Muhammad Amin, S.IP 2. Arisandi, SH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
 NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/I/2022  
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN  
 ANGGARAN 2022.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

No	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton;</li> <li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset Negara, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan;</li> </ol>
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton;</li> <li>2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU kabupaten Buton;</li> </ol>
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Buton;</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton;</li> <li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Buton;</li> </ol>
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton;</li> <li>2. Menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Buton;</li> </ol>

5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan Administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap Kegiatan Penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan Kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab;</li></ol>
----	-------------	--

Ditetapkan di Pasarwajo  
Pada tanggal 18 Januari 20221



KETUA,

TTD

BURHAN